

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan tanah milik, menjadi aturan lahir dari Perintah Pasal 49 Ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengatur khusus tentang tanah wakaf, yang kemudian dengan lahir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memperluas jenis harta benda wakaf, selain benda tidak bergerak seperti tanah, juga dapat berbentuk benda bergerak, yang bersifat abadi kemudian menjadi dapat berbatas waktu, dengan harapan mempermudah dan meringankan calon wakif yang memiliki keterbatasan harta.
2. Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau disebut juga *omnibuslaw* menjadi rujukan dari lahirnya peraturan pelaksana dibawahnya, yang tidak jarang berbenturan dengan Undang-undang pokoknya, seperti dalam hal tanah wakaf, yang secara keseluruhan dilakukan demi penciptaan investasi di Indonesia. Tanah wakaf masuk kedalam pengaturan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang semula diatur didalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2012, serta masuk kedalam perluasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Undang-undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadikan tanah wakaf sebagai salah satu tanah yang dapat digunakan dengan bentuk alih fungsi dengan pola ganti rugi ataupun tukar guling sehingga dapat dijadikan sesuai yang bernilai secara ekonomi.
3. Dibutuhkan regulasi yang baik, kualitas nazhir yang baik, pemanfaatan digitalisasi penyaluran dan informasi wakaf secara optimal dan masif, program

pengembangan harta benda wakaf yang terarah dan terukur serta komunikatif, didukung peran pemerintah dan masyarakat yang hebat maka wakaf akan menjadi penggerak ekonomi umat dengan tetap menjaga keabadian dan nilai-nilai agama dan dalam semangat menjaga keberagaman di Indonesia.

B. Saran

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, harus diturunkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah secara terpisah yang membagi wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak dan benda bergerak. Membagi Peran Notaris dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sesuai objek benda yang diwakafkan, sehingga lebih maksimal dalam pelayanan kepada Masyarakat.
2. Tanah wakaf haruslah dijaga keabadiannya dan dapat dialih fungsikan jika tanah tersebut tidak dapat dipergunakan sesuai niat yang tertuang didalam Ikrar Wakaf, pengalihan akibat hal lain haruslah dilakukan dengan kajian yang matang, dan yang harus menjadi pertimbangan bagaimana pembangunan untuk menciptakan kemakmuran bukanlah jalan menghilangkan peradaban dan kehidupan yang sudah baik, harusnya menjadi jalan kolaborasi yang sangat bernilai. Pengalihan tanah wakaf juga tidak serta merta menjadikan nazhir bertindak seperti halnya pemilik karena tanah wakaf harus dilihat dari sumbernya, apakah tanah wakaf yang langsung diberikan oleh seseorang atau hasil pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir, hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga dugaan dan/atau hal-hal yang tidak baik yang dapat berkembang ditengah-tengah masyarakat.

3. Digitalisasi informasi tentang harta benda wakaf yang ada, perencanaan pengembangan harta benda wakaf, pelaporan keuangan dan kegiatan oleh nadzir dalam suatu aplikasi tentu sangat membantu minat wakaf bagi calon wakif, karena wakaf dikelola dengan baik dan transparan, apalagi didukung dengan kemudahan dalam pelaksanaan ikrar wakaf itu sendiri, karena wakaf diyakini sebagai investasi yang pahalanya terus mengalir walaupun pewakif sudah meninggal dunia.

